



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 22 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/VII/2006 tertanggal 9 Juli 2006;

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak salah satunya yang bernama XXXX;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXX dan sudah sangat akrab serta sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II XXXX dengan calon suaminya (XXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu rumah tangga dan begitu juga calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dan telah mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin Nomor: 400.2.4.3/621/VIII/2024;
7. Bahwa XXXX sudah datang ke rumah keluarga Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar XXXX, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari XXXX;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX dengan XXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 Tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 1 April 2008 berdasar surat penolakan Nomor: 064/Kua.11.26.12/PW.01/8/2023 tanggal 12 Agustus 2024;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

*Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1.-----Men gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men etapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
- 3.-----Mem bebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan

*Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Para Pemohon maupun orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon bernama XXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukt

i Surat;

1.-----Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326041007860001 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.-----Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326045505890001 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3.-----Foto

kopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



3326042312100026 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (XXXX) Nomor 3326CLI2112200803359 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXX) Nomor 3326CLI3012200806720 tanggal 07 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto  
kopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (XXXX) Nomor DN-03/D-SD/13/0406027 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri 01 Simego, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7.-----Foto  
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon (XXXX) Nomor 064/Kua.11.26.12/PW.01/08/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan

*Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



paraf Hakim;

8.-----Foto  
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak para Pemohon (XXXX)  
dan calon suami anak para Pemohon (XXXX) Nomor  
400.2.4.3/621/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat  
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang  
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8),  
tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon (XXXX)  
Nomor 041/PKUKLB/KET.01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang  
dikeluarkan oleh Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Kalibening. Bukti  
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti  
(P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Penghasilan atas anak Calon suami anak Para  
Pemohon (XXXX) Nomor 045.2/125/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024  
yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simego, Kecamatan  
Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah  
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai  
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan  
paraf Hakim;

**B. Saksi-saksi;**

1.-----Saku  
r bin Ahmad, umur 56 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di  
KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam,  
lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah  
wa saksi adalah Paman Pemohon I;

•-----Bah  
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan

*Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Bah  
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun

----- Bah  
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

----- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

----- Bah  
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

----- Bah  
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi tidak hamil;

----- Bah  
wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

----- Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk  
segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya  
demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah  
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena  
antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak  
Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon  
suaminya;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kumenyep Rt.012 Rw.004 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah  
wa saksi adalah Keponakan ayah calon suami anak Para Pemohon;

..... Bah  
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan  
mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para  
Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan  
calon suaminya yang bernama XXXX telah ditolak oleh KUA dengan  
alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... Bah  
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan dan calon  
suaminya berusia 27 tahun

..... Bah  
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama  
Islam;

..... Bah  
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, tamat tahun

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



2020 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bah  
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

•-----Bah  
wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi tidak hamil;

•-----Bah  
wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2

*Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua kandung Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bah  
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, tamat tahun 2020  
sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa  
pendidikan;

..... Bah  
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha sedangkan calon  
suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp  
4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

..... Bah  
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin  
hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan keduanya sudah pernah  
melakukan hubungan suami istri tapi tidak hamil;

..... Bah  
wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau  
perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak  
terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan  
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena  
perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera  
menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga  
keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan  
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya  
sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak  
Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1685 KUH  
Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

*Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.10, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 01 April 2008 sehingga umur anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 16 tahun 4 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai

*Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 sehingga umur calon suami anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 27 tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXX telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SD dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXX dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXX, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil tidak hamil, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

*Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Simego, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keduanya

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



beragama Islam;

•----- Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri tapi tidak hamil;

•----- Bah  
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•----- Bah  
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•----- Bah  
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam

*Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun dan keduanya beragama islam;

----- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat selama 2 tahun bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri tapi tidak hamil;
- Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

----- Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

*Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم و الصالحین من عبادكم و اما نكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله  
من فضله و الله واسع علیم

*Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan*

*Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syari’* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Agus Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Urip Priyatiningasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatiningasih, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<u>Biaya PNPB Pemanggilan</u>	<u>: Rp</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah:	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)